



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN INDUSTRI KEHUTANAN JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengembangan industri kehutanan yang merupakan industri unggulan di Jawa Tengah diperlukan adanya sistem pengelolaan distribusi bahan baku oleh suatu lembaga yang terdiri dari unsur terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Industri Kehutanan Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN INDUSTRI KEHUTANAN JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Dewan Industri Kehutanan Jawa Tengah.

4. Ketua Dewan Industri Kehutanan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Industri Kehutanan Jawa Tengah.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Industri Kehutanan adalah Industri pengolahan hasil hutan.
7. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
8. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja DIK.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DIK adalah lembaga non struktural yang membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya industri kehutanan.
- (2) DIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

DIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan distribusi bahan baku industri kehutanan yang meliputi sistem pengelolaan distribusi bahan baku, standar kompetensi sumber daya manusia, system informasi, standarisasi mutu dan program pembinaan UKM/IKM.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DIK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan terminal terpadu bahan baku industri kehutanan ;
- b. fasilitasi kerjasama pengadaan bahan baku industri kehutanan antar propinsi yang saling menguntungkan, baik secara langsung atau tidak langsung ;
- c. penguatan program pembinaan UKM/IKM industri kehutanan secara terpadu dan berkesinambungan ;
- d. pemberian saran dan rekomendasi bahan baku alternatif unggulan dan pengembangan inovasi desain produk akhir industri kehutanan sesuai dengan trend pasar global ;
- e. pengembangan system informasi, standarisasi mutu bahan baku industri kehutanan dan peluang pasar;
- f. monitoring dan evaluasi pengelolaan distribusi bahan baku industri kehutanan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi DIK terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV ;
- c. Sekretaris ; dan
- d. Anggota.

(2) Susunan keanggotaan dan bagan organisasi DIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (1) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam bidang penyediaan bahan baku industri kehutanan ;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Wakil Ketua I Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam bidang produksi industri kehutanan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Wakil Ketua II Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam bidang pemasaran Industri kehutanan ;
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan Ketua:
- (2) Wakil Ketua III dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

- (1) Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Industri kehutanan ;
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Wakil Ketua IV dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

- (1) Sekretaris DIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas DIK;
 - c. memberikan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas DIK;
 - d. menyelenggarakan koordinasi Pembinaan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DIK;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan DIK, Ketua dapat memfasilitasi pembentukan Tim Teknis yang susunan keanggotannya terdiri dari unsur instansi / lembaga terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) DIK menyelenggarakan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua secara berkala sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta rapat menyiapkan bahan, saran, dan usul mengenai penyusunan prioritas daerah dalam bidang pengeloaan distribusi bahan baku industri kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, Sekretaris, dan Anggota, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Oktober 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 61

NOMOR 61 TAHUN 2005
TANGGAL 4 OKTOBER 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN INDUSTRI KEHUTANAN JAWA TENGAH

NO	JABATAN DAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	Wakil Gubernur Jawa Tengah. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Propinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah. Ketua Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Jawa Tengah. Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Perekonomian Setda Prop. Jateng. Ketua Masyarakat Industri Kehutanan Jawa Tengah. Kepala POLDA Jawa Tengah. Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah. Kepala BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah. Kepala BAPEDALDA Propinsi Jawa Tengah. Kepala DISNAKERTRANS Propinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Hukum Setda Prpinsi Jawa Tengah. Kepala PERUM Perhutani Unit I Jawa Tengah. Rektor UNDIP Semarang. Direktur Politeknik Negeri Semarang. Ketua Umum ASMINDO Korwil Jawa Tengah. Ketua Umum ISWA Komda Jawa Tengah.	Pengarah Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Sekretaris I Sekretaris II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TANGGAL 4 OKTOBER 2005
NOMOR 61 TAHUN 2005

BAGAN ORGANISASI
DEWAN INDUSTRI KAYU JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO